



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBERIAN UANG JASA UPDATING OBJEK DAN SUBJEK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KOTA SEMARANG TAHUN 2019

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperoleh data atas objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan yang sesuai dengan kondisi existing yang ada, diperlukan kegiatan updating atas objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Kota Semarang dengan melibatkan partisipasi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di seluruh wilayah Kota Semarang;
 - b. bahwa atas partisipasi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu diberikan uang jasa kegiatan updating objek dan subjek pajak bumi dan bangunan sebagai bentuk penghargaan terhadap rangkaian pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pemberian Uang Jasa Updating Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Handwritten marks: a blue checkmark, a blue arrow pointing up and right, and a signature.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Semarang 2019 Nomor 11);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035);
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 31);
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 85);



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan uang jasa updating objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, dengan perincian sebagai berikut :
- a. Ketua Rukun Tetangga
 - Rp. 6.500,00/ lembar (enam ribu lima ratus rupiah per lembar)
Atas Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan yang mengalami perubahan
 - Rp. 2.000,00/ lembar (dua ribu rupiah per lembar)
Atas Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak mengalami perubahan
 - b. Ketua Rukun Warga
 - Rp. 1.000,00/ lembar (seribu rupiah per lembar)
Atas Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan yang mengalami perubahan atau yang tidak mengalami perubahan
- KEDUA : Pemberian Uang Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan berdasarkan pengisian pada lembar formulir updating yang disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang.
- KETIGA : Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dalam melaksanakan updating sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berdasarkan lokasi sesuai wilayah kerjanya dan bertanggungjawab serta melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG,


HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan Kepada Yth;

1. Ketua DPRD Kota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
5. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
10. Camat se Kota Semarang;
11. Lurah se Kota Semarang;
12. Rukun Warga se Kota Semarang;
13. Rukun Tetangga se Kota Semarang.